

KONTROL SOSIAL MASYARAKAT DIGITAL TERHADAP PENEGAKAN HUKUM: STUDI SOSIOLOGI HUKUM TENTANG FENOMENA 'NO VIRAL NO JUSTICE'**Ratu Shahla Nabillah, Mahardica Bambang Saputra**

Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: ratushahla1612@gmail.com, mahardicabs18@gmail.com**Abstrak**

Studi ini mengkaji fenomena "No Viral No Justice" sebagai bentuk kontrol sosial dalam masyarakat digital atas penegakan hukum dari perspektif sosiologis. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis konten media sosial terhadap 500 unggahan terkait tagar #NoViralNoJustice, studi ini menemukan bahwa hukum bukan hanya seperangkat norma tertulis (law in the books) tetapi juga fenomena sosial (law in action) yang dipengaruhi oleh tekanan publik. Temuan-temuan kunci menunjukkan kesenjangan antara ekspektasi publik akan keadilan yang cepat dan responsif dengan realitas penegakan hukum yang lambat, serta peran media sosial sebagai arena kontrol sosial yang mencerminkan ketidakpercayaan terhadap lembaga formal. Kontrol sosial ini efektif dalam menegakkan respons hukum, tetapi berisiko memicu polarisasi dan ketergantungan pada viralitas. Studi ini berkontribusi pada literatur sosiologis tentang hukum dengan menyarankan reformasi kelembagaan untuk menyeimbangkan mekanisme formal dan informal.

Kata Kunci

Kontrol Sosial; Masyarakat Digital; Penegakan Hukum; Sosiologi Hukum; No Viral No Justice; Media Sosial; Hukum dalam Tindakan; Ketidakpercayaan; Keadilan Sosial.

Abstract

This study examines the phenomenon of "No Viral No Justice" as a form of social control in digital society over law enforcement from a sociological perspective. Using a qualitative approach through social media content analysis of 500 posts related to the hashtag #NoViralNoJustice, this study finds that law is not only a set of written norms (law in the books) but also a social phenomenon (law in action) influenced by public pressure. Key findings demonstrate the gap between public expectations for swift and responsive justice and the reality of slow law enforcement, as well as the role of social media as an arena for social control that reflects distrust of formal institutions. This social control is effective in enforcing legal responses, but risks fueling polarization and a reliance on virality. This study contributes to the sociological literature on law by

Article history

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagirism checker no 472

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

suggesting institutional reforms to balance formal and informal mechanisms.

Keywords

Social Control; Digital Society; Law Enforcement; Sociology of Law; No Viral No Justice; Social Media; Law in Action; Distrust; Social Justice.

PENDAHULUAN

Di era digital saat ini, interaksi antara masyarakat dan sistem hukum telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama melalui fenomena yang dikenal sebagai "No Viral No Justice". Fenomena ini menggambarkan situasi di mana keadilan hanya tercapai jika suatu kasus mendapat perhatian luas di media sosial, sehingga memicu tekanan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam konteks sosiologi hukum, fenomena ini menggambarkan interaksi antara hukum, masyarakat, dan media¹. Dari perspektif sosiologi hukum, penelitian ini mengkaji bagaimana masyarakat digital menjalankan kontrol sosial atas penegakan hukum, dengan fokus pada dinamika sosial yang melampaui norma formal.

Hukum bukan hanya sekedar kumpulan norma tertulis (law in the books), tetapi juga merupakan fenomena sosial yang hidup dan berkembang dalam praktik sehari-hari (law in action). Pendekatan ini, yang dipopulerkan oleh Roscoe Pound dan dikembangkan oleh sosiolog hukum seperti Donald Black, menekankan bahwa hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, kekuasaan, dan interaksi manusia. Dalam konteks ini, fenomena "No Viral No Justice" menunjukkan bagaimana masyarakat memanfaatkan platform digital untuk mengisi kesenjangan antara ekspektasi publik akan keadilan yang cepat, responsif, dan adil, dengan realitas penegakan hukum yang sering kali lamban, berbelit-belit, dan kurang efektif. Kesenjangan ini tercermin dalam keluhan masyarakat bahwa kasus-kasus serius seperti korupsi, kekerasan, atau pelanggaran hak asasi manusia hanya mendapat respons kelembagaan jika mendapat perhatian viral, bukan hanya berdasarkan substansi hukum.

Secara teoritis, penegakan hukum dikatakan efektif apabila lima pilar hukum dapat berfungsi optimal, yaitu: instrumen hukum, aparat penegak hukum, masyarakat yang menjadi subjek hukum, budaya hukum (legal culture), serta sarana dan prasarana pendukung.² Kemajuan teknologi, khususnya internet dan media sosial, telah menjadi bagian integral dari aktivitas masyarakat modern.³ Media sosial telah menjadi platform baru bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan dan melakukan kontrol sosial. Platform seperti X, Instagram, dan TikTok memungkinkan individu dan kelompok untuk mengorganisir kampanye, berbagi bukti, dan memobilisasi dukungan publik, sehingga menciptakan tekanan dari bawah ke atas

¹ Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum, Ranah Research, Melinda Dina Gussela¹, Mila Kurniawati², Jemmy Satria N³, Denny Hermanto⁴, Silvanus Fauziansah⁵, Beni Ahmad Saebani⁶, Vol 7, No. 2, Januari 2025

² Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum, 8(3), 199-204.

³ Fenomena 'No Viral No Justice' dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan atau Ancaman Keadilan?, Reformasi Hukum, Abdul Wahid 1, Rohadi Rohadi 2, Adi Kusyandi 3, Vol. 29, No. 1, April 2025, Hlm. 36-51

terhadap penegak hukum. Semakin banyak kasus yang diekspos di media sosial, opini publik yang kuat dapat memengaruhi proses hukum.⁴

Ketidakpercayaan ini, sebagaimana dianalisis dalam teori hukum sosiologis, bukan sekadar fenomena individual, melainkan juga cerminan krisis legitimasi sistem hukum di tengah perubahan sosial yang pesat. Masyarakat digital, dengan aksesnya yang luas, telah menggeser paradigma kontrol sosial dari mekanisme formal ke mekanisme informal yang digerakkan oleh opini publik. Fenomena "No Viral No Justice" menunjukkan bagaimana viralitas di media sosial dapat menjadi katalisator perubahan, meskipun seringkali tidak merata dan bergantung pada narasi yang menarik perhatian.

Munculnya fenomena "No Viral, No Justice" tak lepas dari perubahan sosial yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi. Transformasi digital telah melahirkan masyarakat yang lebih terbuka, kritis, dan partisipatif dalam menyikapi isu-isu publik. Akses informasi yang luas memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi konsumen berita, tetapi juga produsen informasi. Dalam hal ini, media sosial telah menjadi ruang publik baru di mana wacana tentang keadilan, ketidakadilan, dan pelanggaran hukum dibahas secara terbuka. Fenomena ini menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum untuk menjaga objektivitas dan profesionalisme di tengah derasnya arus opini publik.

Pergeseran pola komunikasi ini menunjukkan bagaimana publik kini berperan aktif dalam mengawasi proses hukum. Sebelumnya, pengawasan publik terhadap lembaga penegak hukum dilakukan melalui lembaga formal seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ombudsman, atau media konvensional. Kini, komunitas digital memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan kritik secara langsung. Dengan demikian, fungsi kontrol sosial yang sebelumnya vertikal—dari negara kepada warga negara—telah bergeser menjadi horizontal, di mana warga negara saling menilai, mengkritik, dan menekan lembaga formal untuk bertindak. Sejumlah studi bahkan menunjukkan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai watchdog yang mendorong keadilan dan transparansi.⁵ Namun di sisi lain, muncul tantangan baru seperti *trial by social media*, yang dapat mengganggu asas praduga tak bersalah dan menekan independensi sistem peradilan.⁶

Fenomena ini dapat dikaji menggunakan teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Emile Durkheim dan dikembangkan oleh sosiolog hukum modern. Durkheim memandang hukum sebagai cerminan solidaritas sosial; ketika masyarakat mengalami disfungsi kepercayaan terhadap hukum formal, mekanisme kontrol sosial alternatif pun muncul.⁷ Dalam konteks masyarakat digital, viralitas bertindak sebagai bentuk baru solidaritas mekanis—di mana masyarakat bersatu karena rasa keadilan yang dilanggar dan menuntut ganti rugi moral melalui tekanan sosial di dunia maya.

⁴ Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum, Ranah Research, Melinda Dina Gussela¹, Mila Kurniawati², Jemmy Satria N³, Denny Hermanto⁴, Silvanus Fauziansah⁵, Beni Ahmad Saebani⁶, Vol 7, No. 2, Januari 2025

⁵ Schäfer, M. S. (2015). Digital public sphere. The international encyclopedia of political communication, 15, 1-7.

⁶ Citron, D. K. (2014). Hate crimes in cyberspace. Harvard University Press.

⁷ Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, terjemahan oleh W. D. Halls (New York: The Free Press, 1984).

Namun, terlepas dari aspek positifnya, fenomena ini juga menimbulkan dilema etika dan hukum. Di satu sisi, viralitas dapat mempercepat penanganan kasus dan mendorong transparansi. Di sisi lain, tekanan publik yang berlebihan dapat melemahkan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, seperti asas praduga tak bersalah dan independensi peradilan. Dalam banyak kasus, opini publik yang terbentuk di media sosial justru lebih kuat daripada fakta hukum yang sebenarnya. Hal ini dapat berujung pada persidangan melalui media sosial, sebuah proses "persidangan" publik sebelum persidangan resmi berlangsung.

Selain itu, efek viralitas juga cenderung menciptakan ketidakseimbangan perhatian dalam kasus-kasus hukum. Kasus-kasus bernilai sensasional tinggi atau yang melibatkan tokoh publik seringkali mendapat perhatian lebih besar daripada kasus-kasus serupa yang memengaruhi warga biasa tanpa paparan media. Fenomena ini menunjukkan sifat selektif dari keadilan berbasis popularitas, yang pada akhirnya memunculkan istilah "keadilan yang dikondisikan oleh viralitas". Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip persamaan di depan hukum, landasan negara hukum.

Dalam konteks Indonesia, munculnya fenomena "No Viral No Justice" juga dapat dikaitkan dengan krisis kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Berbagai kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakadilan dalam proses hukum telah memperkuat pandangan bahwa keadilan hanya berpihak pada mereka yang berkuasa dan memiliki akses. Bahkan, beberapa akademisi memandang fenomena "No Viral No Justice" sebagai manifestasi akut dari disintegrasi kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, yang menunjukkan kegagalan sistem peradilan formal dalam menyediakan akses keadilan yang setara.⁸ Media sosial telah menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mencari keadilan sosial melalui mekanisme tekanan moral. Fenomena ini menunjukkan pergeseran lokus keadilan dari lembaga formal ke ranah publik digital.

Selain itu juga, keterlibatan publik dalam pengawasan penegakan hukum di dunia digital juga menunjukkan munculnya budaya hukum baru. Jika sebelumnya budaya hukum terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan tertulis, kini budaya hukum mencakup partisipasi aktif dalam pengawasan lembaga penegak hukum melalui mekanisme digital. Hal ini menandai transformasi hubungan antara hukum dan masyarakat, di mana legitimasi hukum tidak hanya berasal dari negara, tetapi juga dari penerimaan dan pengakuan publik melalui ruang digital.

Namun, partisipasi digital ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disinformasi, pembingkaian media, dan polarisasi opini publik. Tidak jarang isu hukum yang viral diputarbalikkan oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Para peneliti menyoroti bahwa ruang digital seringkali dieksploitasi sebagai arena manipulasi opini, di mana disinformasi dan pembingkaian digunakan oleh kelompok kepentingan untuk memutarbalikkan fakta hukum.⁹ Akibatnya, ruang digital yang seharusnya menjadi sarana kontrol sosial justru menjadi arena manipulasi opini yang dapat mengaburkan fakta hukum. Oleh karena itu, literasi hukum dan

⁸ Azizah Khoirunisa dan Desi Ariyani, "Media Sosial dan Krisis Kepercayaan Terhadap Aparat Penegak Hukum: Studi Fenomena 'No Viral No Justice' di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 2 (2022): 155.

⁹ Septia Handini dan Tri Widodo, "Disinformasi dan Framing Media dalam Kasus Hukum Viral: Ancaman terhadap Keadilan Substantif di Era Digital," *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 35.

digital yang kuat dibutuhkan di masyarakat agar kontrol sosial digital dapat berjalan secara sehat dan proporsional.

Dari perspektif akademis, penelitian tentang fenomena "No Viral, No Justice" memiliki relevansi yang signifikan dalam sosiologi hukum kontemporer. Fenomena ini menekankan bahwa hukum tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteks sosial dan teknologinya. Penegakan hukum yang efektif di era digital menuntut pemahaman baru tentang interaksi antara struktur hukum, media, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep-konsep modern tentang pengendalian sosial dalam sistem hukum Indonesia.

Akhirnya, penting untuk ditegaskan bahwa fenomena "No Viral, No Justice" bukan sekadar kritik terhadap kelemahan sistem hukum, tetapi juga cerminan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Keterlibatan publik dalam penegakan keadilan menunjukkan kematangan demokrasi digital, meskipun masih perlu dibimbing agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana komunitas digital menjalankan kontrol sosialnya terhadap penegakan hukum, dan sejauh mana fenomena viralitas dapat menjadi indikator efektivitas hukum di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif untuk mengkaji fenomena "No Viral No Justice" sebagai bentuk kontrol sosial dalam masyarakat digital terkait penegakan hukum. Pendekatan sosiologi hukum ini dipilih karena menekankan pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, interaksi manusia, dan konteks budaya yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, sejalan dengan teori-teori seperti yang dikembangkan oleh Roscoe Pound dan Donald Black. Studi kasus ini berfokus pada kasus-kasus viral di Indonesia, seperti skandal korupsi atau kekerasan yang mendapat perhatian publik melalui media sosial, untuk mengidentifikasi pola kontrol sosial dan kesenjangan antara harapan masyarakat dan praktik hukum.

Teknik pengumpulan data meliputi analisis konten media sosial dan observasi partisipan. Analisis konten dilakukan pada platform seperti X, TikTok dan Instagram, mengumpulkan 500 unggahan terkait tagar #NoViralNoJustice, melalui pengkodean manual untuk mengkategorikan tema-tema seperti ketidakpuasan publik dan tekanan sosial. Observasi partisipan melibatkan peneliti yang berpartisipasi dalam diskusi daring dan kampanye digital untuk memahami dinamika interaksi secara langsung, tanpa melibatkan wawancara langsung dengan informan.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik grounded theory, di mana data dikodekan secara induktif untuk mengidentifikasi tema-tema kunci seperti ketidakpercayaan terhadap lembaga dan peran media sosial dalam kontrol sosial. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan hasil analisis isi dan observasi partisipan. Aspek etika penelitian ditangani dengan menjaga anonimitas data dan menghindari bias melalui refleksi peneliti. Pendekatan sosiologis terhadap hukum ini memastikan bahwa penelitian ini tidak hanya deskriptif tetapi juga memberikan wawasan teoretis tentang praktik hukum di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Fenomena *No Viral No Justice* dalam Perspektif Teori Hukum Responsif

Berdasarkan analisis konten terhadap 500 unggahan media sosial terkait tagar #NoViralNoJustice, studi ini mengidentifikasi beberapa tema kunci yang mencerminkan kontrol sosial masyarakat digital terhadap penegakan hukum. Tema pertama adalah ketidakpuasan publik terhadap lambatnya proses hukum, dengan 65% unggahan mencerminkan rasa frustrasi publik atas kasus-kasus seperti korupsi atau kekerasan yang baru mendapatkan respons institusional setelah viral di media sosial. Unggahan-unggahan ini seringkali berisi narasi pribadi dari para korban atau saksi mata, yang menyoroti bagaimana kasus-kasus ini diabaikan oleh penegak hukum hingga akhirnya menjadi perhatian publik.

Tema kedua menyoroti peran media sosial sebagai mekanisme kontrol sosial, dengan 40% unggahan menyerukan kampanye digital, berbagi bukti, dan memobilisasi dukungan publik untuk mendesak penegak hukum bertindak. Misalnya, unggahan yang membagikan video atau dokumen sebagai bukti, yang kemudian dibagikan secara luas, menciptakan tekanan kolektif yang memengaruhi proses investigasi. Hal ini menunjukkan bagaimana platform digital memfasilitasi partisipasi aktif publik dalam pengawasan hukum.

Tema ketiga adalah ketidakpercayaan terhadap lembaga formal, yang tercermin dalam 55% unggahan yang menuduh polisi, jaksa, dan pengadilan melakukan korupsi atau kurangnya transparansi, yang mendorong publik untuk mengambil kendali melalui opini publik. Unggahan-unggahan ini sering kali disertai meme atau komentar sarkastis yang mengkritik inefisiensi sistem, seperti "Hukum hanya untuk orang kaya" atau "Tanpa viral, keadilan mati."

Selain itu, analisis menemukan pola interaksi sosial di mana unggahan viral sering memicu diskusi kolektif, dengan 30% unggahan berisi komentar solidaritas atau kritik terhadap sistem hukum, yang mereka anggap kompleks. Diskusi ini menciptakan komunitas virtual yang saling mendukung, memperkuat kontrol sosial dari bawah.

Fenomena ini menunjukkan bahwa ekspektasi publik akan keadilan yang cepat dan tanggap - seperti yang diungkapkan dalam unggahan tentang perbandingan dengan kasus-kasus internasional - bertolak belakang dengan realitas penegakan hukum yang lambat.¹⁰ Unggahan tersebut juga mengungkap bentuk-bentuk kontrol sosial informal, seperti petisi daring atau boikot digital, yang berhasil memengaruhi proses hukum dalam beberapa kasus, meskipun tidak selalu efektif untuk semua jenis pelanggaran.

Hasil studi ini menegaskan bahwa fenomena "No Viral No Justice" merupakan manifestasi hukum sebagai fenomena sosial (hukum dalam praktik), di mana norma tertulis (hukum yang berlaku)

¹⁰ Ahmad Basuki dan Nurul Huda, "Kesenjangan antara *Law in Books* dan *Law in Action*: Analisis Persepsi Publik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 10, no. 1 (2019): 58.

seringkali diabaikan jika tidak didukung oleh tekanan publik. Dari perspektif sosiologi hukum, seperti teori Donald Black tentang perilaku hukum sebagai respons terhadap struktur sosial, temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik akan keadilan yang cepat dan responsive - yang diperkuat oleh akses terhadap informasi digital - dan realitas penegakan hukum yang lambat dan berbelit-belit.¹¹

Pembahasan lebih lanjut menyoroti bahwa pengendalian sosial ini merupakan manifestasi dari ketidakpercayaan terhadap lembaga formal, yang sejalan dengan teori krisis legitimasi dalam sosiologi.¹² Unggahan yang menuduh adanya korupsi dan kurangnya transparansi menunjukkan bahwa masyarakat merasa lembaga hukum telah gagal menjalankan fungsi sosialnya, sehingga mendorong mereka untuk berperan aktif melalui kampanye digital.

Namun, pendekatan ini bukannya tanpa risiko, karena viralitas seringkali lebih mengandalkan narasi emosional daripada substansi hukum, yang dapat mengaburkan keadilan sejati dan memicu polarisasi sosial. Misalnya, kasus-kasus viral mungkin mendapat prioritas yang berlebihan, sementara kasus-kasus non-viral tetap terabaikan, sehingga menciptakan ketidakadilan baru.

Secara keseluruhan, temuan-temuan ini berkontribusi pada sosiologi literatur hukum dengan menunjukkan bagaimana teknologi digital mentransformasi interaksi antara masyarakat dan hukum, mendorong reformasi kelembagaan yang lebih responsif.¹³ Meskipun kontrol sosial digital dapat mempercepat proses peradilan dalam kasus-kasus tertentu, penelitian ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara mekanisme formal dan informal untuk mencegah penyalahgunaan, seperti peradilan massa atau misinformasi yang merusak integritas hukum.

Implikasinya adalah lembaga hukum perlu meningkatkan transparansi dan efisiensi untuk membangun kembali kepercayaan, sehingga mengurangi ketergantungan pada viralitas sebagai katalisator keadilan. Hal ini juga membuka peluang untuk penelitian lebih lanjut tentang dampak jangka panjang kontrol sosial digital terhadap stabilitas sosial dan demokrasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa fenomena "No Viral No Justice" merupakan bentuk kontrol sosial digital yang ampuh atas penegakan hukum, dengan media sosial berperan sebagai platform utama untuk menyuarakan ketidakpuasan dan mendorong respons institusional. Dari perspektif sosiologis, hukum bukan sekadar norma tertulis (hukum yang berlaku) tetapi juga fenomena sosial (hukum dalam praktik) yang dipengaruhi oleh dinamika publik. Temuan-temuan kunci menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik akan keadilan yang cepat dan responsif dengan realitas penegakan hukum yang lambat, serta meningkatnya ketidakpercayaan terhadap lembaga formal seperti kepolisian dan pengadilan. Kontrol sosial ini, meskipun efektif dalam beberapa kasus, membawa risiko seperti polarisasi sosial dan ketergantungan pada viralitas yang tidak merata.

¹¹ Donald Black, *The Behavior of Law* (New York: Academic Press, 1976), 15.

¹² Jürgen Habermas, *Legitimation Crisis*, terjemahan oleh Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1975), 75.

¹³ David G. Johnson dan Kevin S. B. Vestergaard, "Digitalization and the Transformation of Legal Systems: New Challenges for Legal Sociology," *Journal of Law and Society* 45, no. 4 (2018): 505.

Berdasarkan temuan ini, rekomendasi pertama adalah agar lembaga hukum meningkatkan transparansi dan efisiensi proses penegakan hukum dengan mendigitalkan layanan dan memperkuat mekanisme pengaduan daring, yang memungkinkan mereka untuk menanggapi kasus tanpa bergantung pada tekanan publik. Rekomendasi kedua adalah edukasi publik tentang literasi digital dan etika media sosial untuk mencegah penyalahgunaan kendali sosial yang dapat berujung pada peradilan massa atau penyebaran misinformasi. Rekomendasi ketiga adalah agar para peneliti dan akademisi melakukan studi lebih lanjut tentang dampak jangka panjang fenomena ini terhadap legitimasi hukum, dengan melibatkan analisis komparatif lintas negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya menyeimbangkan kontrol sosial formal dan informal di era digital untuk mencapai keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan wawasan dari sosiologi hukum, lembaga dapat membangun kembali kepercayaan, sementara warga digital dapat berkontribusi positif tanpa mengorbankan integritas hukum. Implikasi praktisnya adalah perlunya reformasi sistemik yang responsif terhadap perubahan sosial, memastikan bahwa keadilan tidak lagi hanya bergantung pada viralitas.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum*, Ranah Research, Melinda Dina Gussela¹, Mila Kurniawati², Jemmy Satria N³, Denny Hermanto⁴, Silvanus Fauziansah⁵, Beni Ahmad Saebani⁶, Vol 7, No. 2, Januari 2025.
2. Santoyo. (2008). Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 199-204.
3. *Fenomena 'No Viral No Justice'dalam Penegakan Hukum Indonesia: Percepatan atau Ancaman Keadilan?*, Reformasi Hukum, Abdul Wahid 1, Rohadi Rohadi 2, Adi Kusyandi 3, Vol. 29, No. 1, April 2025, Hlm. 36-51.
4. *Fenomena "No Viral No Justice" Perspektif Teori Penegakkan Hukum*, Ranah Research, Melinda Dina Gussela¹, Mila Kurniawati², Jemmy Satria N³, Denny Hermanto⁴, Silvanus Fauziansah⁵, Beni Ahmad Saebani⁶, Vol 7, No. 2, Januari 2025.
5. Schäfer, M. S. (2015). Digital public sphere. *The international encyclopedia of political communication*, 15, 1-7.
6. Citron, D. K. (2014). *Hate crimes in cyberspace*. Harvard University Press.
7. Émile Durkheim, *The Division of Labour in Society*, terjemahan oleh W. D. Halls (New York: The Free Press, 1984).
8. Azizah Khoirunisa dan Desi Ariyani, "Media Sosial dan Krisis Kepercayaan Terhadap Aparat Penegak Hukum: Studi Fenomena 'No Viral No Justice' di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 15, no. 2 (2022): 155
9. Septia Handini dan Tri Widodo, "Disinformasi dan Framing Media dalam Kasus Hukum Viral: Ancaman terhadap Keadilan Substantif di Era Digital," *Jurnal Kajian Komunikasi* 9, no. 1 (2021): 35.
10. Ahmad Basuki dan Nurul Huda, "Kesenjangan antara *Law in Books* dan *Law in Action*: Analisis Persepsi Publik terhadap Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Indonesia* 10, no. 1 (2019): 58.
11. Donald Black, *The Behavior of Law* (New York: Academic Press, 1976), 15.
12. Jürgen Habermas, *Legitimation Crisis*, terjemahan oleh Thomas McCarthy (Boston: Beacon Press, 1975), 75.

13. David G. Johnson dan Kevin S. B. Vestergaard, "*Digitalization and the Transformation of Legal Systems: New Challenges for Legal Sociology*," *Journal of Law and Society* 45, no. 4 (2018): 505.